



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN  
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung pada Pasal 21 ayat (1) menyebutkan pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan tugas sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta ayat (2) menyebutkan jumlah dan jenis serta susunan organisasi tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bitung;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Rumah Potong Hewan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Bitung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
  11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BITUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Bitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Bitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Bitung.
8. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH adalah Rumah potong hewan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Bitung.
9. Antemortem adalah Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan dipotong.
10. Postmortem adalah Pemeriksaan setelah pemotongan pada jeroan/visera (organ dalam rongga dada dan perut) dan karkas.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. kepala UPTD;
  - b. kepala sub bagian tata usaha;
  - c. koordinator; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan ke dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. koordinator RPH non ruminansia;
  - b. koordinator RPH monogastrik; dan
  - c. koordinator RPH ruminansia.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 4

- (1) UPTD adalah satuan kerja yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan RPH.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas meliputi :

- a. menyusun rencana kerja sesuai petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan unit pelaksana teknis RPH;
- d. melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi lainnya;
- e. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan dan pendistribusian menyangkut urusan RPH; dan
- f. membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai fungsi meliputi :

- a. merencanakan kegiatan UPTD RPH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. memberikan petunjuk kepada para bawahannya di lingkungan UPTD RPH agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan UPTD RPH dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahannya dan bidang tugasnya masing-masing;
- d. memeriksa, mengecek, mengkoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan UPTD RPH guna penyempurnaan lebih lanjut;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan UPTD RPH sebagai pedoman landasan kerja;
- g. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kerja, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas UPTD RPH;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas UPTD RPH dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- i. memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai RPH dan tata niaga daging untuk penentuan kebijakan;
- j. membina, mengurus dan mengelola pengembangan dan pemanfaatan RPH serta sarana dan prasarana;
- k. melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan terhadap fasilitas RPH;
- l. melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi terkait;
- m. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan/atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas meliputi :

- a. menyusun rencana kerja sesuai petunjuk atasan;
- b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup unit;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan perlengkapan;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## Pasal 8

- (1) Koordinator RPH Non Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas meliputi ;
  - a. mengadakan pemantauan dan pengawasan standar operasional evaluasi hasil pelaksanaannya kepada Kepala UPTD;
  - b. melaksanakan kajian terhadap mutu produk yang dihasilkan agar sesuai ketentuan dan spesifikasi persyaratan pasar serta pengawasan produk RPH-Unggas sejak penggandaan sampai pendistribusian dalam rangka pengendalian mutu dan membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - c. melaksanakan kajian serta terobosan untuk memperbesar peluang pendistribusian dan pemasaran produk RPH-Unggas serta menetapkan target produksi RPH-Unggas secara periodik sesuai besarnya permintaan pemasaran dan membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.
- (2) Koordinator RPH Monogastrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas meliputi :
  - a. mengadakan pemantauan dan pengawasan standar teknis dan standar operasional RPH-Babi, pemeriksa antemortem dan postmortem serta membuat evaluasi hasil pelaksanaannya kepada Kepala UPTD;
  - b. melaksanakan kajian terhadap mutu produk yang dihasilkan agar sesuai ketentuan dan spesifikasi persyaratan pasar serta pengawasan produk RPH-Babi sejak pengadaan sampai pendistribusian dalam rangka pengendalian mutu dan membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
  - c. melaksanakan kajian serta terobosan untuk memperbesar peluang pendistribusian dan pemasaran produk RPH-Babi serta menetapkan target produksi RPH-Babi secara periodik sesuai besarnya permintaan pemasaran dan membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.
- (3) Koordinator RPH Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas meliputi :
  - a. mengadakan pemantauan dan pengawasan standar operasional RPH- Sapi, pemeriksaan antemortem dan postmortem serta membuat evaluasi hasil pelaksanaannya kepada Kepala UPTD;
  - b. melaksanakan kajian terhadap mutu produk yang dihasilkan agar sesuai ketentuan dan spesifikasi persyaratan pasar serta pengawasan produk RPH-Sapi sejak pengadaan sampai pendistribusian dalam rangka pengendalian mutu dan membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - c. melaksanakan kajian serta terobosan untuk memperbesar peluang pendistribusian dan pemasaran produk RPH-Sapi serta menetapkan target produksi RPH-Sapi secara periodik sesuai besarnya permintaan pemasaran dan membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kenaikan pangkat serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD wajib menerapkan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit maupun instansi lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap satuan kerja wajib mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja lainnya menyangkut bidang tugasnya.

### BAB V ESELONISASI DAN KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural dengan eselonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 5 November 2015



**WALIKOTA BITUNG,**

**HANNY SONDAKH**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 9 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**



**Drs. EDISON HUMLIANG, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19610804 198603 1 016**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

**WEENAS CH.NOBEL, SH,MH**  
PEMBINA  
NIP : 19741118 200112 1 003


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 38 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 NOVEMBER 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BITUNG

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN**



**WALIKOTA BITUNG,**

**HANNY SONDAKH,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

*Wht*  
**WEENAS CH.NOBEL, SH,MH**

PEMBINA

NIP : 19741118 200112 1 003